

Ref No. 044/GLP/CORPSEC/V/2015

Jakarta, 28 Mei 2015

Kepada Yth :  
**Ibu Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p : Direktur PKP Sektor Jasa**

**Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Layar Prima Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Graha Layar Prima Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Mei 2015 di Blitzmegaplex Mall of Indonesia, Jakarta dan menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan :

**Agenda I :**

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.**

**Keputusan Rapat:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdayiman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 27 Maret 2015.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

**Agenda II**

**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.**

**Keputusan Rapat:**

Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2014 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian total sebesar Rp31,7milliar.

### **Agenda III**

#### **Penunjukan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2015.**

##### **Keputusan Rapat:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

### **Agenda IV**

#### **Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

##### **Keputusan Rapat:**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (nett) untuk tahun 2015 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2014.

### **Agenda V**

#### **Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham**

##### **Keputusan Rapat:**

Memberikan persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat ini.

### **Agenda VI**

#### **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

##### **Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam dokumen rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke akta Notaris dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait dengan perusahaan publik.

Risalah Hasil Rapat tersebut akan dimuat dalam Surat Kabar Investor Daily yang terbit pada hari Jum'at, 29 Juli 2014.

Terlampir kami sampaikan Risalah Rapat yang dikeluarkan oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.**



**Arum Pusparini**  
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Arsip

Lampiran :

1. Copy Surat Keterangan Risalah RUPST dari Notaris Leolin Jayayanti, SH